



## NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA  
STAIN AL-FATAH JAYAPURA

DENGAN  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG  
**SHARING PROGRAM PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN  
PERPUSTAKAAN STAIN AL FATAH JAYAPURA**

Nomor : 1170/Sti.15/Kt/HM.01/04/2017  
Nomor: B-2252/Un.02/R/KS.00.3/04/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu tujuh belas (19-04-2017), bertempat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Idrus Al-Hamid, S. Ag., M. Si.  
Jabatan : Ketua STAIN Al Fatah Jayapura  
Alamat : Jl. Merah Putih, Distrik Heram, Buper Waena, Jayapura, Papua

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAIN Al Fatah Jayapura yang berkedudukan di Jayapura selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Dr. H. Waryono, M. Ag  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berkedudukan di Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1 PENGERTIAN UMUM**

Yang dimaksud dalam perjanjian ini :

1. Nota Kesepahaman adalah suatu ikatan kerja sama antara STAIN Al Fatah Jayapura dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk melaksanakan *sharing program* dalam bidang perpustakaan. Untuk selanjutnya pelaksanaan pendampingan akan dilakukan oleh Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. *Sharing Program* Pendampingan Pengembangan Perpustakaan adalah pendampingan dalam rangka memberi pendampingan pengembangan Perpustakaan STAIN Al Fatah Jayapura yang terdiri dari pendampingan otomasi perpustakaan, perpustakaan digital, pembuatan RIP, pelaksanaan repository perpustakaan dan magang pustakawan, calon pustakawan serta penguatan peningkatan SDM di bidang perpustakaan.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk memanfaatkan dan memberdayakan tenaga dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan *sharing program* tentang Pendampingan Pengembangan Perpustakaan dan memberikan pelaporan kegiatan kepada PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA dalam hal melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1, wajib melaksanakan program pendampingan tersebut.

#### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selama lima (5) tahun terhitung dari tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022.

#### **Pasal 4**

#### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

1. PIHAK PERTAMA mengikutsertakan PIHAK KEDUA pada lingkup kegiatan yang diselenggarakan di tempat PIHAK PERTAMA dan kegiatan yang berkaitan dengannya.
2. PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan yang dibebankan oleh PIHAK PERTAMA selama minimal 5 (lima) tahun atau sesuai waktu yang disepakati.
3. PIHAK PERTAMA mendukung pelaksanaan tugas dari PIHAK KEDUA dengan menyediakan anggaran dan fasilitas yang ditimbulkan dari seluruh kegiatan pendampingan tersebut.
4. PIHAK KEDUA membantu melakukan sosialisasi informasi perekrutan sumber daya manusia untuk ditempatkan menjadi tenaga kerja di Perpustakaan STAIN Al Fatah Jayapura
5. PIHAK KEDUA membantu penyusunan naskah akademik penyelenggaraan otomasi perpustakaan, perpustakaan digital, konsep RIP, repository dan magang .
6. PIHAK KEDUA melaksanakan tugas dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan *sharing program* dapat terlaksana sesuai dengan jadwal dan aturan yang ada.
7. PIHAK KEDUA melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan pada masa tugas berakhir.

#### **Pasal 5**

#### **PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT**

1. Kedua Belah Pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sesuai kewajiban dan tanggungjawab yang tertuang dalam Pasal 4

2. Apabila Kedua belah pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan diktum yang tertuang dalam Nota Kesepahaman ini maka masing-masing dapat memberi teguran dengan asas persahabatan dan kekeluargaan.

### Pasal 6 PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan kerja sama ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA memberikan *institutional fee* kepada PIHAK KEDUA sebesar 2,5 % dari anggaran kegiatan *Sharing Program* Pendampingan Pengembangan Perpustakaan.

### Pasal 7 LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama kedua belah pihak
2. Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dengan semangat kekeluargaan.
3. Semua kebutuhan untuk keabsahan kerja sama ini menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA
4. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Dr. H. Waryono, M.Ag.  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
dan Kerjasama

PIHAK PERTAMA  
STAIN AL-FATAH  
JAYAPURA



Dr. H. Idrus Al-Hamid, S. Ag., M. Si.  
Ketua